



**PRAKTEK PENYEMIRAN RAMBUT DI DESA BINANGA
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2012**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

GUSTINA ALAWIYAH

NIM. 18 102 00043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PRAKTEK PENYEMIRAN RAMBUT DI DESA BINANGA
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2012**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh
GUSTINA ALAWIYAH
NIM. 18 102 00043**

PEMBIMBING I

**Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II

**Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Gustina Alawiyah
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini Aguslan Mulia Siregar berjudul **“Praktek Penyemiran Rambut di desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan FATWA MUI No 23 Tahun 2012”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Risalan Bayrih Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustina Alawiyah

NIM : 1810200043

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



ngsidimpuan, 22 Desember 2023

Gustina Alawiyah
Gustina Alawiyah
NIM. 1810200043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustina Alawiyah
Nim : 1810200043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 22 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Gustina Alawiyah
NIM. 1810200043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Gustina Alawiyah
NIM : 1810200043
Judul Skripsi : Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah
Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012.

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP.19770506 200501 1 006

Sekretaris

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 19770506 200501 1 006

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Toguan Rambe, M.Pem.I.
NIP. 19920424 202012 1 009

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB
Hasil/ Nilai : 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *Ag* /Un.28/D/PP/00.9/01/2024

Judul Skripsi : **Praktek Penyemiran Rambut di desa Binanga Kecamatan Barumun
Tengah Berdasarkan FATWA MUI No 23 Tahun 2012.**

Ditulis Oleh : Gustina Alawiyah

NIM : 1810200043

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 29 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Fatahuddin
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag *h*

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Gustina Alawiyah
NIM : 18 102 00043
Judul Skripsi : Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan FATWA MUI No 23 Tahun 2012

Penelitian skripsi ini berjudul Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan FATWA MUI No 23 Tahun 2012. Adapun masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penyemiran rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, bertujuan untuk mengetahui praktek penyemiran rambut yang dilakukan Asia Calon dan Cahaya Salon serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik salon dan pelanggan salon yang melakukan praktik penyemiran rambut yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penyemiran rambut yang terjadi di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah adalah pelanggan langsung melihat daftar harga dan jenis pewarna yang tersedia. Setelah menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak salon akan menanyakan apakah mempunyai riwayat penyakit. Adapun hukum menyemir rambut adalah mubah bedasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012 namun juga dilarang untuk warna tertentu. Menurut ajaran Islam, umat Islam dianjurkan untuk menutupi uban dengan berbagai pilihan warna selain hitam. Tetapi dengan memilih warna natural seperti warna-warna yang kecoklatan. Idealnya menggunakan sesuatu produk halal merupakan suatu kewajiban dari ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelanggan agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan seperti zat kimia yang berbahaya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya di kedua salon tersebut menggunakan produk Miranda yang masih diragukan kehalalannya. Sebab tidak didapatkan dalam produk tersebut label halal serta informasi mengenai risiko pemakaian barangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Praktek, Penyemiran Rambut, Fatwa MUI No 23 Tahun 2012

ABSTRACT

Nama : Gustina Alawiyah
NIM : 18 102 00043
Title : The Practice of Hair Shine in Binanga Village, Barumun Tengah District Based on MUI FATWA No. 23 of 2012.

This thesis research is entitled The Practice of Hair Shining in Binanga Village, Barumun Tengah District Based on FATWA MUI No. 23 of 2012. The problem that arises in this research is how the practice of hair shining in Binanga Village, Barumun Tengah District, aims to find out the practice of hair shining carried out by Asia Calon and Cahaya Salon and to find out how the MUI Fatwa No. 23 of 2012 was reviewed.

This research takes the form of descriptive-qualitative field research which seeks to describe and describe a situation and event based on facts that occur in the field to obtain conclusions. The subjects in this research were salon owners and salon customers who carried out hair dyeing practices that were not in accordance with MUI Fatwa No. 23 of 2012.

The results of this research indicate that the practice of hair dyeing that occurs in Binanga Village, Barumun Tengah District is that customers directly see the price list and types of dyes available. After determining the type of color you want, the salon will ask if you have a history of illness. The law on dyeing hair is permissible based on MUI Fatwa No. 23 of 2012 but it is also prohibited for certain colors. According to Islamic teachings, Muslims are advised to cover gray hair with various colors other than black. But by choosing natural colors such as brownish colors. Ideally, using halal products is an obligation according to religious teachings. This aims to protect customers from things that can harm health such as dangerous chemicals as in the provisions of Article 8 letter i of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in reality, both salons use Miranda products, the halal quality of which is still questionable. This is because the product does not have a halal label or information regarding the risks of using the goods as regulated in Article 17 letter d of the Consumer Protection Law.

Keywords: Practice, Hair Shine, MUI Fatwa No. 23 of 2012.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“PRAKTEK PENYEMIRAN RAMBUT DI DESA BINANGA KECAMATAN BARUMUN TENGAH BERDASARKAN FATWA MUI NO 23 TAHUN 2012”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmadnizar, M. Ag selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Terima kasih kepada Asia Salon dan Cahaya Salon yang telah memberikan informasi terkait penelitian saya. Serta terimakasih kepada responden yang telah bekerjasama dalam membantu proses penelitian saya.
7. Teristimewa kepada keluarga besar saya Ayahanda tercinta Alm. Syalamuddin Harahap dan Ibunda saya tersayang Suriani Hasibuan dan juga saudara/i saya Kakak, Abang, adek serta nenek saya juga yang telah menyayangi dan mengasihi saya dari sejak kecil, dan senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi, arah yang berguna agar saya tetap semangat menjalankan kehidupan kampus saya dan mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup saya, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teman seperjuangan Sejurusan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkatan 2018, kepada semua teman temanku terkhusus HES 3 terimakasih sudah menjadi teman berbagi cerita dan telah melukis kenangan selama proses belajar kita berlangsung dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita
9. Teruntuk diri saya sendiri, thank you to myself for being willing to cooperate with all shocks of worldly desires, keep my enthusiasm and thank you for your hard work.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2023
Peneliti

GUSTINA ALAWIYAH
NIM. 18 102 00043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2.Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ...أ...	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ى...ي...	Kasrah dan ya	ِ	i dan garis di bawah
و...و...	ḍommah dan wau	ُ	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6.Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7.Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8.Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Batasan Istilah.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Kegunaan Penelitian.....	6
H. Kajian Terdahulu.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Penyemiran Rambut	15
1. Pengertian Penyemiran Rambut.....	15
2. Syarat-syarat Penyemiran Rambut.....	17
3. Sebab-sebab Penyemiran Rambut.....	18
4. Macam-macam Warna Penyemiran Rambut	20
B. Tinjauan Umum FATWA MUI No 23 Tahun 012 Tentang Penyemiran Rambut	25
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Penyemiran Rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon.....	28
D. Perlindungan Konsumen.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	43
B. Temuan Khusus Penelitian	44

1. Penyemiran Rambut Di Asia Salon Dan Cahaya Salon Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah	44
2. Ketentuan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Terhadap Penyemiran Rambut di desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah.....	47
3. Analisis Praktek Penyemiran Rambut Asia Salon dan Cahaya Salon Berdasarkan Fatwa MUI Dan Fikih Muamalah.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang trend dikalangan masyarakat Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah adalah melakukan penyemiran rambut. Rambut merupakan sesuatu yang tumbuh dari lapisan *dermis* melalui saluran *folikel* yang keluar dari kulit. Bagian rambut yang keluar dari kulit dinamakan batang rambut. Pertumbuhan rambut terbagi menjadi beberapa fase, yakni fase pertumbuhan atau *anagen*, fase *kotagen* dan fase *telogen*. Pada dasarnya warna rambut adalah hitam, namun seiring bertambahnya usia seseorang maka dapat menjadi memutih. Biasanya uban tumbuh karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi melanin, dan seorang yang telah berusia 50 tahun ke atas. Tak hanya itu, ada juga yang masih berusia 15 tahun namun telah beruban.¹

Mewarnai rambut merupakan cara untuk mengganti warna rambut sebelumnya, seperti warna putih di semir menjadi warna hitam. Pasca ditilik dari sebuah hadis bahwa ditemukan ada larangan melakukan penyemiran dan memakai rambut palsu. Tetapi memperbolehkan menyemir rambut yang beruban menggunakan warna merah, hijau dan sebagainya artinya selain warna hitam. Produk yang digunakan pun tidak boleh selain pohon Hinna dan pohon Katam.²

¹Vivi E. Roshanty Husin, Dkk, "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian", *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, Volume V, Oktober 2016, hlm. 145-146.

²Kasran, "Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)", *Tesis*, Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan 2012, hlm. 2.

Adapun warna yang digemari oleh Rasul dalam mewarnai rambut adalah kecoklatan mendakati pada warna hitam. Dapat dipahami bahwa sampai saat ini belum ada ditemukan larangan tentang penyemiran rambut, tetapi ada ketentuan hukum terkait mekanisme atau prosedur pelaksanaan penyemiran secara Islam. Dewasa ini, muncul berbagai kebaruan yang terjadi pada masyarakat yaitu fenomena penyemiran rambut yang dilakukan di salon kecantikan tertentu. Menariknya, pelanggan salon yang melakukan penyemiran rambut tidak hanya di kalangan anak muda (berusia 11-40 tahun) semata namun ada juga orang tua (berusia 40-55 tahun). Salah satu tujuan menyemir rambut adalah untuk mempercantik diri, mengikuti trend semata, untuk kebutuhan acara tertentu, dan ada juga untuk menutupi uban.³

Secara historis, sebagian ulama pernah menyemir rambut berwarna hitam dalam menghadapi peperangan. Menurut al-Ghazali, diperbolehkan mencat rambut dengan warna hitam apabila tidak ada unsur menutupi sesuatu atau untuk kesenangan. Apabila pasukan perang memiliki rambut berwarna putih, bisa jadi dianggap sepele dari pihak lawan. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seorang yang hendak berperang untuk menyemir warna rambutnya dengan warna hitam. Tak hanya itu, minat masyarakat dalam melakukan pewarnaan rambut terutama di kalangan wanita yang notabene dari beberapa produsen produk pewarna rambut yang telah mengajukan sertifikasi halal dari MUI. Berdasarkan hal demikian, LPPOM MUI menanyakan hukum tentang menyemir rambut berkaitan dengan kebolehan produk yang dapat

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 49.

digunakan. Fatwa MUI menyebutkan, bahwa: 1) Mencat (menyemir) rambut hukumnya adalah *mubah*, sebagaimana ketentuan berikut; a) Menggunakan bahan yang suci atau halal; b) bermaksud untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syara'; 3) lebih banyak masalah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat; d) substansinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci; e) tidak mendatangkan mudharat bagi seorang yang menggunakannya; f) meminimalisir memilih warna hitam atau warna lain yang dapat memicu unsur tipu daya dan atau berdampak negatif lainnya.

Menariknya, di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah terdapat dua salon kecantikan yang kerab dikunjungi oleh orang untuk mewarnai rambut yaitu Asia Salon dan Cahaya Salon. Praktik penyemiran rambut di Salon tersebut masih ditemukan beberapa hal yang belum terpenuhi sebagaimana ketentuan MUI, di antaranya salon masih memberikan pelayanan penyemiran rambut menggunakan produk pewarna rambut dengan berwarna hitam. Selain itu, produk pewarna rambut yang tersedia di Salon terbagi menjadi dua bagian yaitu produk pewarna rambut yang berlabel halal MUI dan produk pewarna rambut yang tidak memiliki label halal MUI. Oleh karenanya, produk pewarna rambut yang tidak berlabel halal MUI dikhawatirkan ditemukan ada unsur najis atau haram di dalamnya, sebab proses pembuatan produk tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, jika ditemukan unsur najis atau haram dalam sebuah produk pewarna rambut maka dapat menyebabkan tidak akan terpenuhi aspek rukun

dan syarat akad jual beli serta ijarah dalam sebuah praktik penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon.⁴

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dan untuk mengetahui lebih spesifik secara teori dan praktik tentang penyemiran rambut di Salon tersebut maka penulis mengadakan penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah?
2. Bagaimana ketentuan menyemir rambut berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012?
3. Bagaimana analisis praktik penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon berdasarkan Fatwa MUI dan Fikih Muamalah?

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena itu, penelitian ini dibatasi agar dapat memilih sumber data yang relevan dan mana yang tidak relevan maka peneliti memfokuskan **“Praktek Penyemiran Rambut Di Desa**

⁴ Wawancara dengan NellyAgustina (Pelanggan), tanggal 26 Februari 2023 di Binanga pukul 11.00 Wib.

Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012”.

D. Batasan Masalah

Salah satu cara untuk mencapai hasil penelitian yang sempurna yaitu dengan memfokuskan permasalahan dan membatasinya guna mempersempit ruang lingkup pembahasan. Maka dari itu, penelitian ini hanya berkuat meneliti mengenai praktik penyemiran rambut yang dilakukan di Asia Salon dan Cahaya Salon. Karena kedua Salon tersebut menggunakan produk yang tidak berlabel halal MUI, artinya belum berlebelisasi halal. Kemudian dikorelasikan dengan ketentuan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012 tentang menyemir rambut dan Fikih Mualamah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut.
2. Penyemiran rambut merupakan praktik mengubah warna rambut. Alasan utamanya adalah untuk kecantikan, yaitu untuk menutup rambut uban atau putih, untuk mengubah warna yang dianggap lebih diinginkan atau bermodel, atau untuk mengembalikan warna rambut asli setelah luntur

karena proses penataan rambut atau pengaruh sinar matahari. Terlebih penyemiran rambut dapat dilakukan secara profesional oleh penata rambut (salon) atau dilakukan secara sendiri di rumah.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah
2. Untuk menelaah ketentuan menyemir rambut berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012.
3. Untuk menganalisis praktik penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon berdasarkan Fatwa MUI dan Fikih Muamalah.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyemiran rambut serta menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, dan mahasiswa dan menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk mengkaji permasalahan yang sama.

2. Untuk memberikan pemahaman mendalam kepada penulis baik secara teori maupun praktik penyemiran rambut yang terjadi pada masyarakat Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan.

H. Kajian Terdahulu

Dalam meminimalisir kesamaan penelitian, berikut ini penulis uraikan beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Ayu Setia Harnum (skripsi) pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas tentang seseorang yang menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam sehingga nampak terlihat muda, namun di dalam hadis sudah dijabarkan terkait larangan merubah warna rambut serta menggunakan rambut palsu, tetapi hanya diperbolehkan melakukan penyemiran berwarna merah, coklat, kuning. Dapat dinyatakan bahwa ada larangan menyemir rambut, salah satunya menyemir uban dengan warna hitam maka hukumnya adalah haram (tidak diperbolehkan). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada

pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Salah satu tujuannya adalah untuk menghimpun data yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut bagi pelanggan laki-laki. Tak hanya penelitian lapangan dalam penelitian ini, tetapi didukung oleh penelitian Pustaka yang berorientasi pada penghimpunan data atau informasi sebagai bantuan materil yakni; buku referensi, jurnal ilmiah dan lainnya. Sedangkan metode yang digunakan ialah analisa data kualitatif menggunakan pendekatan berfikir secara induktif serta penghimpunan data dengan teknik interview, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menyemir rambut dalam pandangan ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanafiyah berpandangan bahwa menyemir rambut menggunakan warna hitam adalah hukumnya *mubah*. Kecuali untuk orang yang ingin berjihad serta diperintahkan oleh istrinya untuk kemaslahatan. Sedangkan menurut hukum Islam, prosedur menyemir rambut yang dilakukan di Pangkas Rambut Deva hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai berdasarkan hukum Islam dan Fatwa MUI.⁵

⁵ Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: 2019), hlm. 6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarbani (Skripsi) pada tahun 2022 dengan judul "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam". Penelitian ini didasarkan pada fenomena generasi muda yang mengikuti trend gaya penampilan yaitu dengan gaya menyemir rambut. Secara historis, mewarnai rambut merupakan ketika penaklukan kota Mekkah karena masa itu orang tuanya Abu Bakar memiliki rambut seperti pohon tasaghama dikarenakan putihnya. Oleh sebab itulah Rasulullah mewarnai rambutnya, tetapi menghindari dari warna hitam. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana kualitas dan kejujuran hadis tentang menyemir rambut dan bagaimana pemaknaan hadis tentang menyemir rambut. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, hal ini bertujuan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang berkenaan dengan objek pembahasan yang menekankan pada penelusuran terhadap literatur seperti buku, kitab, dan literatur karya yang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa batasan hadis-hadis terkait larangan dan kebolehan dalam hal menyemir rambut ditemukan di dalam *al-kutub al-sittah* serta pemahaman hadis hanya secara asbabul wurud dan historitas saja. Oleh karenanya, larangan menyemir rambut berwarna hitam adalah hukumnya haram (tidak diperbolehkan).⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoerudin (skripsi) pada tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Purbalingga". Penelitian ini

⁶ Sarbani, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam*, Skripsi (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022), hlm. 5.

didasarkan pada era sekarang yaitu banyaknya yang menyemir rambut dengan berbagai warna. Hal ini dilakukan sesuai dengan trend yang berkembang di kalangan masyarakat. Kendatipun telah dijelaskan dalam hadis bahwa dilarang menggunakan rambut palsu terutama menyemir rambut yang telah berubah dengan warna hitam. Adapun praktek menyemir rambut yang dilakukan pada salon-salon kecantikan, yaitu pelanggan tak hanya orang tua, anak muda dan lainnya. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upah atas jasa semir rambut yang dilakukan oleh salon rambut dan kecantikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Purbalingga terhadap upah pada praktik semir rambut. Untuk dapat menelaah masalah dengan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan yaitu dengan menghimpun data melalui penelusuran, membaca, dan mencatat yang didapatkan selama berlangsung proses pengumpulan data. Dapat disimpulkan bahwa jasa menyemir rambut dalam pandangan hukum Islam termasuk sistem pengupahan ke dalam ijarah al-'amal. Ujah dalam menyemir rambut yang berwarna selain warna hitam dapat diperbolehkan dan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Ujah, namun melakukan pewarnaan rambut berwarna hitam tidak diperkenankan karena menyerupai warna aslinya.⁷

⁷ Khoerudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut*

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Suprida (jurnal ilmiah) pada tahun 2020 yang berjudul "Bosan Dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang". Penelitian ini didasarkan pada semakin banyak orang yang mewarnai rambut baik dari kalangan remaja hingga dewasa di Kota Kuala Simpang. Salah satu faktornya adalah terjadi praktek menyemir rambut karena lingkungan yang sangat aktif berperan penting dalam menjadikan perubahan sosial di kalangan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang akurat atau valid maka penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat dalam hal mewarnai rambutnya karena hanya mengikuti trend yang berkembang sekarang. Pada dasarnya, trend mewarnai rambut ini bukan dikenal oleh masyarakat pada hari ini saja. Akan tetapi pada zaman Mesir Purba pun telah berkembang persoalan ini. Metode pemilihan kosmetika semestinya di dasarkan pada keadaan rambut dan tujuan yang bakal diwujudkan.⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Noviyanto (Skripsi) pada tahun 2019 dengan judul "Metode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis

Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Purbalingga, Skripsi (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2022), hlm. 5.

⁸ Suprida, "Bosan Dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut Di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang." *Aceh Anthropological Journal*, Volume 4, No. 1: hlm. 1-110.

Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hubungan dengan arus perkembangan masa sekarang dengan orang-orang yang melakukan penyemiran rambutnya untuk terlihat keren. Tak hanya orang yang beragama Islam yang mewarnai rambutnya pada masa ini, namun cat yang telah mendunia dan sudah digunakan oleh kalangan generasi muda maupun orang tua, group band, dan film. Maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kualitas dan kejujuran hadis tentang menyemir rambut dalam kitab Sunan Ibnu Majah no indeks 1197, bagaimana pemaknaan hadis tentang menyemir rambut dalam kitab Sunan Ibnu Majah no indeks 1197, dan bagaimana implikasi hadis tentang larangan menyemir rambut warna hitam dalam kitab sunan Ibnu Majah no indeks 1197 dan dihubungkan dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut Yusuf Qardhawi melarang menyemir rambut menggunakan warna hitam agar tidak menyerupai orang yang berusia muda (usia 12-24 tahun). Dimana larangan berwarna hitam itu diarahkan pada Abu Quhafah orang tuanya Abu Bakar pada masa kejadian menaklukkan Kota Mekkah. Selain itu, manfaat mewarnai rambut secara alami adalah dapat menjaga kesehatan rambut, mencerminkan kepribadian, dan menambah kepercayaan diri.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa secara umum objek yang diteliti ialah tentang menyemir

⁹ Agung Noviyanto, *Motode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197)*, skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019), hlm. 8.

rambut menggunakan pendekatan hukum Islam, dan hadis. Maka persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang penyemiran rambut dan obyek yang sama yaitu tentang mewarnai rambut berwarna hitam. Sedangkan perbedaannya adalah kajian sebelumnya hanya berfokus pada aspek hukum Islam dan Hadis saja. Namun peneliti menggunakan dari aspek FATWA MUI dan Fikih Muamalah untuk mengetahui praktek penyemiran di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah. Hal ini menjadi jelas, bahwa lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis sebuah penelitian dapat memberikan kebaharuan (novelty) atau sumbangsih kelimuan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tak hanya itu, dalam penelitian ini juga menganalisa produk warna yang digunakan oleh Asia Salon dan Cahaya Salon guna mengetahui kehalalan dalam sebuah produk yang digunakan. Sebab pada kajian sebelumnya, penulis tidak menemukan yang membahas secara eksplisit berkenaan dengan produk warna yang dipakai oleh pihak Salon kecantikan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan tentang latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Dimana landasan teori ini adalah menguraikan penyemiran rambut baik dalam Islam, dan Fatwa MUI.

Bab III mengulas terkait gambaran umum lokasi penelitian, waktu, jenis penelitian, metode Analisa, dan subjek penelitian.

Bab IV mengemukakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian merupakan uraian dari seluruh temuan penelitian yang notabene jawaban terhadap permasalahan penelitian dan kajian tentang hasil penelitian.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban masalah yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Kemudian di bagian saran dimuat berbagai hal yang perlu untuk direkomendasikan serta ditindak lanjuti dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Penyemiran Rambut

1. Penyemiran Rambut

Penyemiran rambut merupakan perbuatan mengubah warna rambut, ada yang bertujuan untuk mempercantik diri, menutupi uban dan sebagainya. Pada dasarnya, seseorang hendak menyemir rambut karena pengaruh trend yang berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dipahami menjadi tiga proses dalam pewarnaannya, di antaranya penambahan warna, pemudaan warna, dan penghilangan warna. Pewarna rambut adalah media untuk tata rias rambut, dimana dapat mengubah warna rambut baik untuk memulihkan warna rambut warna dasar atau mengubah warna lain. Nampaknya orang yang menyemir rambut itu, tidak hanya Perempuan namun laki-laki juga melaksanakannya. Idealnya rambut menjadi mahkota bagi seseorang, seperti bagi laki-laki apabila kondisi rambutnya mulai memutih maka akan berkurang kepercayaan dirinya ketiak masih berusia muda.¹⁰

Setiap orang pasti berkeinginan untuk mempunyai rambut yang bagus, salah satu tujuannya adalah agar terlihat muda. Oleh karenanya, sudah sepantasnya manusia bersyukur atas kepemilikan rambut yang bagus tersebut. Rambut tidak bakal mengalami pertumbuhan secara terus menerus. Dimana ada waktu tertentu mengalami pertumbuhan rambut itu terhenti dan sesudah mengalami fase istirahat sebentar, rambut akan menjadi rontok

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himunan Fatwa Mui (Bidang POM dan IPTEK)*, (Jakarta : Erlangga, 2015), hlm. 296.

sedikit demi sedikit sampai ke akar rambutnya. Sementara itu *papil* rambut yang artinya bagian rambut tempat dihasilkannya sel-sel tunas rambut dan pigmen yang akan memberikan warna pada rambut, sudah membuat persiapan untuk tumbuhnya rambut baru sebagai penggantinya.¹¹

Pertumbuhan rambut mengalami pergantian yang terbagi dalam tiga fase, yakni fase pertumbuhan rambut disebut dengan fase *anagen*, fase istirahat yaitu rambut tidak tumbuh selama kurang lebih 2-3 minggu disebut dengan fase *catagen* dan fase pergantian rambut yang baru selama 100 hari atau fase kerontokan yang disebut dengan fase *telogen*. Rambut akan memutih seiring dengan bertambahnya usia atau dikenal dengan beruban, timbulnya uban biasanya terkait dengan usia dan kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin, sehingga biasanya uban mulai timbul pada usia 45 tahun ke atas, akan tetapi uban dapat pula muncul pada usia yang lebih muda karena adanya faktor genetik. Faktor penyebab rambut beruban biasanya disebabkan oleh faktor gizi, metabolisme, zat kimiawi, dan faktor keturunan. Uban merupakan salah satu masalah rambut yang mempengaruhi penampilan seseorang. Banyak usaha yang dilakukan untuk menghindari rambut beruban, kebanyakan orang mengatasi rambut beruban dengan berbagai cara, ada yang mengatasinya dengan cara mencabut uban, bahkan sampai penyemiran rambut.¹²

¹¹Rostamilis, Dkk. *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*, (Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 21.

¹²Rostamilis, Dkk, *Op Cit.* hlm. 22.

2. Syarat-syarat Penyemiran Rambut

Islam merupakan agama yang selalu memperhatikan kebersihan umatnya. Jika seorang hendak menyemir rambut tentu mempunyai ketentuan hukum yang harus diakomodir, baik secara Islam maupun Fatwa MUI. Adapun warna penyemiran rambut yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi umatnya adalah warna merah atau Katam yang cenderung kehitam-hitaman atau warna yang tidak memiliki bahaya untuk kulit rambut. Hal ini akan dijelaskan secara detail, di antaranya:

- a. Warna yang digunakan tidak menggunakan bahan berbahaya untuk kulit rambut, tidak mengandung bahan kimia yang akan membuat kesehatan rambut menjadi rusak.
- b. Warna yang dilarang untuk digunakan adalah berwarna hitam, terlebih bertujuan untuk merubah warna uban. Dan setiap perkara yang di syari'atkan itu hukum asalnya adalah halal. Berdasarkan hal ini, kami katakan bahwa hukum mewarnai rambut untuk wanita adalah *mubah* (diperbolehkan).¹³

Penggunaan pewarna rambut bertujuan untuk mewarna harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang menyemir rambut yaitu, sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

- a. Hukum melakukan penyemiran rambut adalah Mubah, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

¹³ Ma'ruf Amin, dkk. *Loc. Cit.*

- 1) Menggunakan bahan yang halal
- 2) Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syariat
- 3) Mendatangkan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat
- 4) Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci
- 5) Tidak membawa mudharat bagi penggunaanya
- 6) Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya atau dampak negatif lainnya
- 7) Hukum Melakukan Penyemiran Rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.

Menurut M. Quraish Shihab, persyaratan melakukan penyemiran rambut di atas tidak ada kaitannya antara khusu' atau tidak sahnya shalat. Karena sahnya shalat tidak ada kaitannya dengan hal demikian. Sebab, jika ini dijadikan pijakan atau alasan pelarangannya, maka pendapat itu tidak benar.¹⁴ Dapat disebut bahwa sebagian pandangan ulama tersebut hanya mengandung arti makruhnya melaksanakan shalat, bukan tidak sahnya shalat. Artinya kemakruhan ini berkaitan dengan terganggunya konsentrasi yang mempunyai dampak kurang baik, dan kekusukannya berkurang.¹⁵

3. Sebab-Sebab Penyemiran Rambut

Adapun sebab-sebab pelanggaran laki-laki atau perempuan melakukan penyemiran rambutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Lelaki melakukan penyemiran rambut dengan warna hitam pada masa

¹⁴ M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 22.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Op Cit*, hlm. 24.

Rasulullah memiliki tujuan yaitu untuk berjihad perang sehingga membuat pasukan umat Islam dianggap lebih muda dan para musuh gentar dalam menghadapi pasukan Islam.

- b. Lelaki yang melakukan penyemiran rambut biasanya berujuan untuk menyenangkan pasangannya sehingga membuat pasangan tampak lebih muda dan tidak berpaling dengan yang lain dan supaya menjaga keharmonisan keluarga.
- c. Lelaki dan anak muda zaman sekarang di sebagian masyarakat tidak memandang dari kalangan mana. Baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Artinya tidak hanya kepada mereka yang bertempat tinggal di kota saja tetapi juga mereka yang tinggal di Desa pun juga mengikuti seperti itu. Salah satu tujuan mereka adalah agar rambutnya terlihat menarik, muda, keren, dan juga mereka ketika melakukan penyemiran rambut dikarenakan mengikuti trend mode pada masa kekinian.
- d. Memutihkan rambut dengan belerang bertujuan agar kelihatan lebih tua usianya supaya mendapatkan kewibawaan, diterima persaksiannya, dapat dibenarkan riwayatnya, dihormati oleh yang lebih muda usianya, agar kelihatan banyak ilmunya.
- e. Seorang lelaki menyemir rambutnya di sebabkan karena faktor umur, karena bagaimanapun akan berpengaruh langsung terhadap fisik manusia. Tidak hanya lelaki yang sudah berumur saja, tetapi ada orang belum begitu tua rambutnya sudah berubah warna rambunya

menjadi warna (putih, suram, kering) atau dengan kata lain perubahan terlalu cepat sebelum waktunya. Sebab-sebab seperti inilah yang mempengaruhi seorang lelaki untuk menyemir rambutnya.

4. Macam-Macam Pewarna Rambut

Warna rambut dapat menggunakan bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan pewarna nabati, atau disebut pewarna tradisional. Pewarna rambut (penyemiran) dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan bentuk, diantaranya¹⁶:

a. Pewarna Nabati

Pewarna Nabati merupakan hasil dari bahan tumbuh-tumbuhan secara langsung, Adapun jenis-jenis pewarna nabati sebagai berikut:

1) Pewarna Henna

Pewarna *henna* dapat bekerja dengan cara melapisi. Dimana pewarna *henna* ini bisa dipergunakan secara tersendiri atau bisa digunakan dengan berbagai campuran dalam berbagai bentuk sebagaimana berikut:

a) *Henna Reng*

Merupakan campuran *henna* dengan daun *indigo* dan memberi warna hitam kebiru-biruan.

¹⁶ Citrawati S, *Dasar-Dasar Tata Rias Rambut*, (Jakarta: Karya Utama, 1987), hlm. 65.

b) *Henna Rinse*

Pembilas rambut dari *henna* yang diberi campuran dari beberapa macam zat warna, jika terkena lempengan kuku akan susah dihilangkan.

c) *Henna Pack*

Dibuat dari bubuk dari *henna* yang diberi asam sirat dan dilarutkan dalam air panas. Hasil warna yang diperoleh ditentukan oleh penglarutan, waktu olah dan porositas rambut yang bersangkutan.

2) Pewarna *Chamomile*

Merupakan salah satu pewarna tumbuh-tumbuhan paling tua. Pewarna ini terbuat dari bubuk Bungan *chamomile* yang telah dicampur kaolin, sehingga menghasilkan warna kuning.

3) Pewarna *Indigo*

Pewarna *indigo* menghasilkan warna biru yang terbuat dari daun *indigo* yang dikeringkan dan disebut *reng*. Apabila dicampur dengan *henna* maka disebut *henna reng*. Dimana *indigo* ini tidak pernah digunakan tanpa memiliki campuran. Dalam hal penggunaanya secara bergantian karena bisa menjadikan rambut kasar dan rontok.

4) Pewarna *Rhubarb*

Pewarna *rhubarb* merupakan pewarna yang terdiri dari campuran daun *hena*, daun the dan bunga *chamomile*. Pewarna ini

dapat memberikan warna kuning muda. Dimana cara bekerjanya juga melapisi batang rambut secara permanen.

5) Pewarna *Brazilwood*

Pewarna ini menggunakan bahan kayu *brazilwood* yang dapat menghasilkan warna kuning. Mayoritas pewarna rambut nabati memiliki kekurangan yang sama, yakni menyebabkan rambut terasa tebal dan Nampak tidak cerah. Karena kuatnya daya melapisi zat pewarna ini, imbrikasi rambut jadi tertutup dengan rapat. Keutamaan dari pewarna nabati ini adalah tidak menyebabkan alergi.

b. Pewarna Logam

Jenis pewarna dari logam ini juga dapat bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanen. Beberapa jenis logam terpenting yang digunakan sebagai bahan dasar pewarna serta warna yang dihasilkan adalah: *pertama* perak atau silver yang bisa menghasilkan warna hitam kehijauan. *Kedua* timah yang dapat menghasilkan warna hitam lembayung, dan *ketiga* tembaga yang dapat menghasilkan warna hitam pekat.

Pewarna logam harus digunakan beberapa kali untuk menghasilkan warna yang dikehendaki dan warnanya juga akan muncul secara bertahap. Pada penggunaannya pewarna hydrogen perioksida. Sebab bisa menimbulkan reaksi yang dapat merusak dan menghancurkan rambut.

c. Pewarna Campuran

Pewarna campuran dibuat dengan cara mencampurkan unsur pewarna nabati dan unsur logam, diantaranya adalah *compound henna*. Sedangkan komposisi yang terdapat dalam *compound henna* adalah menghasilkan berbagai tingkat warna. Pewarna campuran mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya dapat menimbulkan keracunan dan unsur logam tidak dapat bercampur dengan *hydrogen peroksida*. Sedangkan keunggulannya adalah pewarna campuran tidak mengakibatkan rasa alergi.

d. Pewarna Sintetik

Pewarna yang dibuat dari dasar sintetik organik merupakan pewarna yang paling sempurna dan paling digunakan dalam teknologi modern. Pewarna sintetik organik dapat dibedakan dalam tiga kategori, sebagai berikut:

a. Pewarna Sementara

Pewarna sementara juga dapat disebut *azo dye*. Hal ini terbuat dari hidroksi azo-benzena yang dapat menghasilkan warna kuning, sedangkan fenil-azo-naftol menghasilkan warna merah. Idealnya, yang termasuk dalam kategori pewarna sementara adalah pembilas pewarna, krayon, dan crayon. Salah satu keunggulan dari pewarna sementara ialah mempunyai banyak variasi warna, kemudian mudah dihapus kembali, dan berguna sebagai pewarna percobaan bagi seorang sebelum melakukan pewarnaan permanen.

b. Pewarna Setengah Tetap

Pewarna setengah tetap biasanya disebut dengan pewarna nitro atau nitri dye. Hal ini dibuat dengan bahan nitro-fenilen-diamina yang dapat menghasilkan warna merah dan kuning yang menghasilkan warna biru. Namun yang termasuk dalam pewarna setengah tetap adalah beberapa shampoo pewarna, dimana dapat bertahan beberapa kali pencucian. Salah satu keunggulan dari pewarna setengah tetap adalah daya lekatnya lebih tahan lama, kemudian pilihan warna lebih beraneka ragam dan perubahan kearah asli rambut terjadi setingkat demi setingkat hingga pertumbuhan rambut dan tidak akan memperlihatkan perubahan wana yang mencolok.

c. Pewarna Tetap

Pewarna tetap mempunyai molekul zat pewarna yang sangat kecil dan tidak memiliki warna. Seperti sifatnya hanya larutan bisa, sedangkan molekul zat pewarnanya mudah masuk ke dalam kulit rambut melalui imbrikasi yang terbuka. Penyemiran rambut dapat terlihat menjadi cantik, rapi dan indah. Namun dibalik tindakan penyemiran tersebut biasanya terdapat bahaya yang bisa mengancam kesehatan seseorang. Selanjutnya akan diuraikan beberapa bahaya melakukan penyemiran rambut terhadap kesehatan tubuh manusia, diantaranya:

- 1) Alergi pada kulit yang terdapat dikulit leher dan rambut, yang disebabkan oleh bahan pewarna yang mengandung unsur kimia.

- 2) Efek pada mata dan kulit kepala yang dapat menyebabkan iritasi dan mata memerah, terlebih bisa menimbulkan mata menjadi gatal, luka, dan senasi terbakar pada kulit.
- 3) Hormon menjadi terganggu
- 4) *Non-Hodgkin Linfoma* yaitu kanker pada sistem limpa yang menghasilkan cairan dalam membantu pencemaran makanan dan membersihkan darah.
- 5) Kanker payudara karena bahannya terbuat dari zat kimia pada cat rambut yang umumnya mengandung bahan yang akan menyebabkan kanker.
- 6) Kelainan pada janin, zat kimia yang diolesin ke bagian rambut akan diserap ke aliran darah yang dapat membahayakan pada janin dan dapat menyebabkan kelainan pada janin apabila melakukan penyemiran ketika sedang mengandung.

Berdasarkan bahaya melakukan penyemiran rambut tersebut, maka sebaliknya adalah dengan menyemir rambut diperlukan adanya sanitasi. Dimana sanitasi merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya kuman atau bakteri yang masuk pada peralatan penyemiran rambut, agar terhindar dari bahaya yang dapat menimbulkan alergi atau ketidaksterilan pada alat yang digunakan. Sedangkan *hygiene* adalah upaya untuk melindungi dan memelihara kebersihan setiap peralatan yang digunakan dalam pewarnaan pada rambut. Selain itu, apabila ingin terhindar dari alergi kulit, maka sebelumnya penyemiran

rambut harus tes tempel terlebih dahulu atau dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu antara penyemir dan pelanggan yang ingin menyemir rambutnya agar bisa mengetahui keadaan kulit tersebut yang mempunyai sensitif atau tidak.¹⁷

E. Tinjauan Umum FATWA MUI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyemiran Rambut

Menurut MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut Komisi MUI sebagai berikut:¹⁸

Menimbang:

1. Bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
2. Bahwa praktik semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;
3. Bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM Majelis Ulama Indonesia menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;
4. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

¹⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Op Cit*, hlm. 32.

¹⁸ Ma;ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Mui*, (Majelis Ulama Indonesia: Erlangga, 2015), hlm.922.

Sedangkan pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012. Yakni Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa Tentang Menyemir Rambut

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Hukum Menyemir Rambut adalah Mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengansyari'at;
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunanya; dan
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisamelahirkan unsur tipu daya (khida'") dan atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.

Kedua: Rekomendasi

- a. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
- b. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- a. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- b. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini.

F. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penyemiran Rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon

Fikih Muamalah merupakan ilmu pengetahuan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan yang dapat dimengerti berdasarkan dalil-dalil terperinci. Dapat dipahami bahwa fikih muamalah lebih menekankan terhadap keharusan untuk menjalankan perintah Allah yang sudah ditetapkan dengan tujuan mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda¹⁹.

Adapun upaya dalam mengatur hubungan manusia dengan orang lain sesuai sasarannya adalah berkaitan harta benda yang memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan pedoman dalam mengatur sebuah aktivitas muamalah. Oleh karenanya, prinsip yang dimaksud sebagai berikut²⁰:

¹⁹ Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Hlm. 29.

²⁰ Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Hlm. 19.

1. Muamalah merupakan yang berkaitan dengan urusan duniawi, artinya bermuamalah berbeda dengan ibadah. Dalam hal ibadah, semua tindakan dilarang kecuali yang sudah diperintahkan sedangkan ketentuan dalam bermuamalah semuanya diperbolehkan dilakukan asalkan tidak ada unsur larangan. Maka dari itu, semua yang berbentuk transaksi dan akad boleh dilakukan oleh siapapun ketika tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Islam;
2. Dalam bermuamalah harus didasari pada persetujuan atau kerelaan antar kedua belah pihak, berarti bermuamalah ialah atas kerelaan dari keduanya serta bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama keduanya rela dan bersepakat untuk tidak melanggar ketentuan hukum maka hal itu diperbolehkan;
3. Muamalah harus dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan transaksi muamalah, sebab di setiap daerah atau golongan memiliki tradisi adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun bahkan bertahun-bertahun. Sehingga dalam bermuamalah pun dipengaruhi oleh adat kebiasaan tersebut, namun apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan syara' maka dapat dijadikan sebagai dasar hukum;
4. Tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak atau orang lain, artinya muamalah itu bertujuan untuk mencari keuntungan dan tidak merugikan pihak lain. Sehingga bermuamalah itu semestinya bersama-sama meraut keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karenanya, salah satu ruang lingkup dari Fikih Muamalah adalah Ijarah. Dimana ijarah bermakna imbalan atau upah sewa/jasa. Secara umum, istilah ijarah ini digunakan dalam transaksi dalam bermuamalah sehingga kata ijarah ini dapat diartikan sebagai menyewa suatu tanpa bermaksud untuk memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam. Baik proses maupun Imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau asset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad Ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diIjarahkan untuk diambil susunya, hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjual-belikan.

Idealnya, terdapat akad jual beli dan ijarah dalam sebuah praktik penyemiran rambut yang dikerjakan di Asia Salon dan Cahaya Salon. Dimana praktik jual beli produk kosmetik yang terjadi adalah konsumen bertujuan untuk mewarnai rambutnya dengan datang ke Salon setelah itu memilih produk dan warna yang diinginkan tentunya yang tersedia di Salon tersebut. Tak hanya itu, konsumen di Asia dan Cahaya Salon dapat membawa atau membeli produk pewarna dari luar. Kemudian karyawan Salin menyewakan manfaat jasa untuk mewarnai rambut pelanggan berarti dinyatakan sebagai praktik *ijarah*.

Adapun produk yang disediakan di salon tersebut terbagi menjadi, yakni produk yang telah berlabel halal MUI dan produk yang tidak berlabel halal MUI. Sedangkan produk yang memiliki halal MUI adalah merek Eagle's dan Herbal, dapat dinyatakan bahwa produk yang dominan yaitu pewarna rambut yang belum berlabel halal MUI seperti merek Miranda. Apabila produk yang belum berlabel halal digunakan oleh konsumen maka dikhawatirkan dalam prosesnya belum sesuai berdasarkan syariat Islam, sebab terdapat bahan-bahan yang mengandung unsur Najis dan haram. Idealnya, bagi seseorang yang hendak menyemir rambutnya harus mempersiapkan uang sebanyak Rp. 170.000 apabila berkeinginan untuk menyemir rambutnya yaitu dengan membeli produk pewarna rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon. Apabila konsumen yang membeli produk dari luar salon, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 100.000.

G. Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur setidaknya terdapat dua istilah berkaitan dengan ketentuan hukum yang membahas tentang konsumen, di antaranya 'hukum konsumen' dan 'hukum perlindungan konsumen'. Adapun istilah 'hukum konsumen' dan 'hukum perlindungan konsumen' telah sering didengar. Tetapi belum ditemukan dengan jelas istilah atau muatan materi yang termasuk dalam keduanya, terlebih apakah keduanya bahagian dari identik hukum. Sebab apabila ditilik kedudukan konsumen sangat lemah sehingga perlu dilindungi oleh hukum. Karena salah satu tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Maka idealnya antara

hukum konsumen dan hukum perlindungan hukum konsumen merupakan dua aspek hukum yang cukup sulit untuk dipisahkan dan ditarik batasnya.²¹

Menurut AZ Nasution, bahwa perlindungan konsumen merupakan dua istilah yang memiliki perbedaan secara istilah. Dimana hukum perlindungan konsumen ialah bahagian dari hukum konsumen. Sementara hukum konsumen ialah keseluruhan prinsip-prinsip dan asas-asas yang mengatur korelasi dan problematika dengan berbagai elemen antara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum perlindungan hukum konsumen dapat dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur serta melindungi konsumen dalam konteks korelasi dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen. Tak hanya itu, AZ Nasution menambahkan tentang hukum konsumen yang pada intinya adalah mempunyai peran dalam hubungan dan masalah konsumen yang notabene kondisi para pihaknya setara dalam hal kedudukan sosial ekonomi, daya saing, dan berdasarkan tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, namun masing-masing lebih pada mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak yang sah. Oleh karenanya, hukum perlindungan konsumen dibutuhkan ketika keadaan para pihak harus mengadakan korelasi hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Namun demikian, baik hukum konsumen maupun hukum

²¹ Atsar and Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.

perlindungan konsumen yakni membahas hal yang setara dan kepentingan hukum konsumen.²²

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang konsumen dan produsen yang muncul dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, dipahami bahwa di dalamnya terdapat ketentuan hukum yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Selain itu, berarti cakupannya mengenai hak dan kewajiban dan prosedur dalam pemenuhannya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, bagi konsumen diawali dari usaha untuk memenuhi kebutuhan dari produsen, antara lain: informasi, memilih harga hingga akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengguna kebutuhan tersebut seperti dalam mendapatkan ganti rugi. Namun bagi produsen, ada kewajiban yang berkorelasi dengan produksi, penyimpanan, peredaran, dan perdagangan produk serta akibat dari pemakaian produk itu. Meskipun perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala bentuk usaha yang dapat menjamin adanya kepastian dalam pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen sehingga hukum perlindungan konsumen adalah sebagai hukum yang mengatur tentang upaya-upaya dalam menjamin demi terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
11. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
12. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan memberi pengertian tentang perlindungan konsumen sebagai usaha untuk menjamin adanya kepastian hukum yang tetap yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 adalah:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen adalah terdapat beberapa asas yang termasuk di dalamnya. Dimana perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai penyusun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan Perlindungan Konsumen. Salah satu tujuan dari perlindungan konsumen sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui prosedur dan tata cara untuk menghindarkan dari berbagai aspek negatif dalam pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mempunyai unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan akses dalam mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha berkaitan dengan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang bisa menjamin keberlangsungan usaha dan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamana dan keselamatan;
2. Mempunyai niat baik dalam bertransaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum yaitu berkaitan dengan sengketa perlindungan konsumen secara wajar dan patut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Upaya penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi tertentu yang digunakan untuk objek dan subjek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, sesuai dengan judul penelitian ini maka peneliti mengadakan Penelitian ini di Asia Salon dan Cahaya Salon yang beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan, Barumun Tengah, Kabupaten, Padang Lawas, Provinsi, Sumatera utara. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret-April 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengetahui antara teori dan praktik kehidupan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat.²³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁴ Dalam kaitannya pada penelitian ini yaitu suatu metode dalam meneliti sebuah obyek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri-ciri dan hubungan unsur yang ada.²⁵

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yakni data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan dan data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (*library research*) adalah data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain, dan bahan-bahan hukum yang masih relevan kaitannya dengan objek penelitian, dan penelitian hukum normative merupakan penelitian terhadap data sekunder.

²⁴ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

²⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 15.

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984), hlm. 40.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti dan terlebih dahulu peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan kepada pelanggan, pemilik Salon.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, penelitian dapat menggunakan catatan ataupun rekaman dan juga foto dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.²⁷

²⁷Sugiono, *Metoden Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243 -245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

Salon merupakan bentuk usaha yang berkaitan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut. Idealnya salon bukan saja untuk kalangan perempuan namun juga bagi laki-laki. Salon ialah tempat untuk memperindah dan mempercantik bagian tubuh tertentu ditandai dengan adanya perawatan yang berkaitan dengan perawatan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satu tujuan utama salon adalah sebagai tempat yang notabene menyediakan jasa dan pelayanan yang berkaitan dengan memperindah dan mempercantik bagian tubuh tertentu.

Secara historis, sejak dulu orang sudah peduli terhadap kecantikan namun taraf kecantikan dahulu dengan sekarang mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, pangkas rambut dan penataan rambut juga ikut berubah dalam pelaksanaannya. Seiring berkembangnya budaya dan teknologi di dunia pula, begitu pula dengan pangkas rambut (*barbering*) turut mengalami perkembangan. Pada tahun 1800-an, jika wanita bangsawan ingin melakukan perawatan rambut maka para penata rambut pribadi akan datang kerumah. Tempat untuk memangkas rambut (*barber shop*) pada saat itu hanya khusus untuk pria saja. Lama kelamaan, seiring dengan berkembangnya dunia mode, istilah “Penata rambut” pun menjadi populer, terutama di Perancis yang merupakan tempat lahirnya mode. Sampai pada akhir tahun 1800-an salon rambut, yang awalnya terlahir dari

tempat pangkas rambut (barber shop), banyak bermunculan dikarenakan banyak peminat dan keinginan para wanita untuk tampil cantik. Pada abad ke-20 disaat kosmetika sedang berkembang, salon rambut juga berkembang dan tidak hanya untuk menata dan merawat rambut namun juga tedapat perawatan kulit, kesehatan rambut dan estetik lain sehingga istilah salon kecantikan pun digunakan. Dengan berkembangnya teknologi di dunia, peralatan salon juga ikut berkembang, seperti adanya hair dryer, pewarnaan terhadap rambut, catokan, teknik penataan rambut yang semakin bervariasi dan sebagainya, yang semakin mempermudah penata rambut untuk menata rambut dan penampilan costumer.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa terjadi perkembangan begitu pesat terkait Salon ini. Oleh karenanya, pada bagian ini akan diuraikan beberapa jenis perawatan yang tersedia di Asia Salon dan Cahaya Salon, antara lain: 1) Hair Cut, 2) Penyemiran Rambut, 3) Creambath, 4) Pelurusan atau Pengeritingan Rambut, dan 5) Hair Mask.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Penyemiran Rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah

Idealnya, sebagian masyarakat mewarnai rambutnya karena mengikuti trend yang terjadi di Desa Binanga. Hukum Islam telah memberikan aturan tentang perkara-perkara tertentu agar sesuatu hal yang mulia dapat bernilai ibadah serta mendatangkan kebaikan. Hal ini telah diatur mengenai penetapan prosedur mewarnai rambut berdasarkan Fatwa

MUI No. 23 Tahun 2012 mengenai ketentuan menyemir rambut. Menurut Islam, ada norma hukum yang harus dipedomani dalam melakukan penyemiran rambut yakni setiap praktik menyemir rambut merupakan perbuatan yang diperbolehkan asalkan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Prinsip Islam ini sangatlah mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, dimana masih relevan bagi kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.²⁸

Salah satu wadah untuk merawat diri adalah di Asia Salon dan Cahaya Salon terletak di Desa Binanga Kecamatan Barumon Tengah. Merawat diri sendiri juga merupakan salah satu cara terpenting untuk lebih mencintai diri sendiri. Seperti merias wajah, mengenakan pakaian terbaik, olahraga secara rutin, makan-makanan sehat, hingga sekadar meluangkan waktu untuk beristirahat. Segala bentuk merawat diri dapat menjadi cara terbaik untuk membawa kita pada kebahagiaan. Kesibukan dan tuntutan yang kita rasakan jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu kesehatan fisik dan jiwa kita. Mungkin saja, kita menyadari bahwa terkadang kita menjadi lebih mudah sakit, merasa sering kelelahan, atau menjadi lebih mudah tersinggung. Bagi kita yang sebelumnya memiliki riwayat masalah kesehatan tertentu, kita pun menjadi lebih rentan untuk mengalami gejala-gejala masalah kesehatan kita. Dengan merawat diri, dapat membantu kita untuk menjalani banyaknya aktivitas kita dan menghindari kelelahan fisik dan emosional. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap sehat, produktif,

²⁸ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut, hlm. 12.

serta memiliki kualitas hidup yang baik. Merawat diri bukanlah suatu tindakan manja atau membuang-buang waktu, tetapi malah justru pendorong bagi kita untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam menyelesaikan urusan-urusan kita. Sebagai contoh, kita yang dulu kerap mengalami sakit kepala, akan lebih sering mengalaminya lagi jika dilanda kesibukan. Kita yang pernah mengalami perasaan negatif yang akut seperti kecemasan atau kesedihan yang kuat, juga dapat merasakan perasaan-perasaan tersebut dalam intensitas serupa ketika kita lalai merawat diri sendiri karena terbuai dalam kesibukan.

Dalam sebuah riwayat, Aisyah Radhiallahu Anha menyebutkan bahwa, Rasulullah pernah bersabda yang artinya: "Agama itu dibangun beraskan kebersihan." (HR. Muslim). Rasulullah SAW juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan.

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كَلٌّ نَظِيفٌ

Artinya: "Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah

Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." (HR.Ath-Thabrani).

Salon ini berdiri sejak tahun 2009 lalu. Pemilik Cahaya Salon ini bernama Lina Siregar. Sedangkan pemilik Asia salon bernama Asia. Keduanya menyediakan jasa cukur rambut, creambath, dan semir rambut.

Salon ini buka setiap hari mulai dari pukul 08:30-19:00 wib. Tetapi salon ini hanya tutup pada hari besar saja, selain hari tersebut salon ini selalu buka. Pelaksanaan penyemiran rambut merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Tetapi harus memperhatikan jenis produk yang akan digunakan untuk menyemir rambut berwarna, baik dari segi komposisi, kualitas dan lebelisasi halalhnya. Untuk dapat mengetahui apakah semua penyemir telah menggunakan produk yang halal dan bersih sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.

2. Ketentuan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Terhadap Penyemiran Rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah

Pada masa yang serba modern ini, sering dilihat baik dikalangan perempuan maupun laki-laki yang ingin berpenampilan mempesona. Seperti memiliki gaya warna rambut yang berbeda. Trend penyemiran rambut yang dilakukan oleh perempuan, idealnya ingin terlihat tampil beda dan menarik ditandai dengan gaya rambut yang berwarna beda dengan aslinya. Sekarang banyak dari kalangan anak muda yang gemar menyemir rambutnya untuk tampil gaya. Padahal rambut mereka sehat ditandai dengan tidak adanya masalah (belum beruban).²⁹

Tak hanya itu, ada sebagian perempuan melakukan penyemiran rambut bertujuan untuk menutupi rambut yang sudah beruban agar tetap terlihat cantik, rapi, dan percaya diri ketika di hadapan orang lain. Meski demikian, sebagian perempuan kurang memahami hukum menyemir rambut

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Bandung: PT. Alma'arif: 1996), hlm. 80.

ini baik menurut Hukum Islam dan Fatwa MUI Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.³⁰

Ulama dari berbagai kalangan berbeda pendapat mengenai hukum melakukan penyemiran rambut, sebab para sahabat ada yang melakukan penyemiran rambut dan ada yang tidak, diantaranya³¹:

Menurut Imam Ghazali, bahwa praktik penyemiran rambut hukumnya adalah makruh. Tetapi jika alasannya untuk menghitamkan rambut dan untuk menakut-nakuti musuh dalam peperangan, maka hukumnya adalah wajib (sesuai kondisi). Sebab musuh menganggap remeh ketika melihat lawannya sudah beruban alias sudah lanjut usia (tua).

Semua perbuatan yang dilakukan dengan berniat dan bertujuan baik, maka bisa mendatangkan kebaikan. Tetapi jika bertujuan negatif maka hasilnya sesuai apa yang diniatkan. Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa praktik penyemiran rambut hukumnya adalah haram, kecuali jika ditujukan untuk berperang.

Berdasarkan uraian tersebut, bagi perempuan yang mempunyai tujuan hanyalah untuk pamer kecantikan atau bergaya kepada orang lain selain untuk suami atau istri, maka hukumnya adalah haram, karena dengan begitu pasti akan menimbulkan kemudharatan. Tak hanya itu, apabila melakukan penyemiran rambut memakai warna hitam ketika berjihad untuk melawan para musuh maka diperbolehkan. Tetapi jika bertujuan untuk menipu (berbeda warna dari sebelumnya) maka hukumnya adalah

³⁰ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut, hlm. 14.

³¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 196-197.

haram. Tetapi jika menggunakan warna-warni seperti warna kuning, merah, dan warna-warna yang mencolok lainnya adalah diperbolehkan. Idealnya Rasulullah Saw pernah menyemir warna rambutnya, namun hanya memakai *hinna* dan *katam*. Sesungguhnya warna dari bahan *hinna* (kemerah-merahan). Sedangkan warna *katam* akan menghasilkan warna kehitam-hitaman. Ada juga yang memakai *hinnai* yang berwarna kuning sehingga terkadang warna yang dipakai untuk menyemir dicampur agar mendapatkan warna yang indah. Apabila kedua komposisi antara *hinna* dan *katam* dicampurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerahan sedikit, tetapi jika komposisi *katam* lebih banyak maka akan menghasilkan warna kemerahan yang akan muncul. Sebab itu, lebih baik menggunakan *hinna* dan *katam* dengan secukupnya agar kesehatan rambut dan pori-pori dalam rambut terjaga dengan baik. Terlebih menjaga kesehatan serta agar tidak terhalang pada saat berwudhu, dan akan tetap sah dalam solat.

Menurut Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut Komisi MUI sebagai berikut:³²

Menimbang:

- a. Bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
- b. Bahwa praktik semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula

³² Ma;ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Mui*, (Majelis Ulama Indonesia: Erlangga, 2015), hlm.922.

untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;

- c. Bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM Majelis Ulama Indonesia menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;
- d. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

Sedangkan pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012. Yakni Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa Tentang Menyemir Rambut

Pertama: Ketentuan Hukum

- a. Hukum menyemir rambut adalah mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - 2) Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
 - 3) Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;
 - 4) Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
 - 5) Tidak membawa mudharat bagi penggunaanya; dan
 - 6) Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisamelahirkan unsur tipu daya (khida") dan atau dampak negatif lainnya.

Secara umum, Miranda bisa dikatakan sebagai salah satu brand pewarna rambut yang paling familiar dan laris di tengah masyarakat. Bahkan ketika dulu waktu pandemi saja, brand besutan PT Victoria Care Indonesia ini malah melakukan pemecahan rekor MURI dan malah mengeluarkan banyak inovasi. Setidaknya ada beberapa keunggulan dari Miranda sehingga ia mampu menjadi salah satu yang terdepan dalam industri perwarna rambut. Misalnya adalah harganya yang murah sehingga dapat dijangkau banyak kalangan. Selain itu, merk lokal ini pun terus berinovasi dengan menambah koleksi warna-warna yang sedang populer. Tidak heran kalau cat rambut Miranda banyak dipilih untuk menghasilkan tampilan rambut yang keren. Selain memproduksi cat rambut, Miranda juga memiliki produk bleaching. Sehingga dapat mengoptimalkan hasil pewarnaan rambut tanpa harus ke salon. Untuk varian produknya, Miranda sebagai *top brand* cat rambut di Indonesia tentu memiliki warna yang beraneka macam. Selain itu, ia pun memiliki kategori produk lainnya yang masih berkaitan dengan perawatan rambut.

Pada dasarnya, mewarnai rambut dalam Islam hukum asalnya adalah Mubah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya. Bahkan, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Baginda Saw. menganjurkan para sahabat yang sudah beruban agar menyemir rambutnya guna menyelisihi ahli kitab.

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالَفُوهُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir uban mereka, maka selisilah mereka*³³.” (Muttafaqun ‘alaihi, HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, bahkan beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbaji dalam kitabnya menyebutkan menyemir rambut dengan warna selain hitam adalah sunnah. Hanya saja memang, ini tidak berlaku untuk warna hitam. Maknanya adalah hukum menyemir rambut adalah mubah asalkan bukan warna hitam. Dalam hal ini ada sebuah sabda Nabi Saw:

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا
يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: “*Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga.*³⁴” (HR. Abu Daud, An Nasa’i, dan Ibnu Hibban)

Oleh karena itu, setelah penulis melakukan pencarian nama produk Miranda, maka terdapat sekitar 47 sertifikat halal atas nama Miranda. Hanya saja memang, dari seluruh sertifikat yang tertera disana, ternyata tidak ada yang menyebutkan berbagai produk Miranda yang khusus untuk mewarnai rambut. Sertifikat-sertifikat tersebut umumnya menerangkan status kehalalan kategori produk Miranda lainnya seperti shampo, pomade warna, hair mask, hair multivitamin, hair serum, dan beberapa yang lainnya. Seperti yang diketahui, salah satu syarat sah shalat adalah suci dari hadats kecil dan

³³ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, Fath al Bari bi Syarhi Shahih al Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), Juz 4, hlm. 145.

³⁴ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, “Terjemah, Mu”ammal Hamidy, (Bangil, Bina Ilmu, 1993), hlm. 123.

besar. Yang mana keduanya hanya dapat dilakukan dengan berwudu atau mandi wajib. Sedangkan wudlu serta mandi wajib pun nantinya memiliki beberapa ketentuan. Salah satunya adalah tidak boleh ada yang menghalangi air untuk membasuh anggota wudlu ataupun mandi tersebut. Karena itu, shalat seseorang tidak sah bila saat berwudhu atau melakukan mandi wajib, ada hal-hal yang menghalangi masuknya air ke bagian yang harus dibasuh, termasuk cat, lem ataupun pewarna rambut. Dengan demikian, maka bila ingin mengecat rambut sebelum berwudhu atau mandi wajib, sebaiknya dengan menggunakan bahan yang tidak menghalangi masuknya air ke bagian yang harus dibasuh, seperti pohon *inai* dan *katam*. Namun pada intinya, selagi cat rambut yang digunakan itu betul-betul meresap ke dalam rambut dan tidak kering sehingga membuat rambut menjadi keras, maka hal tersebut dapat membuat wudlu menjadi sah. Sebaliknya, jika cat rambut itu membuat rambut lebih keras dan seolah menggumpal, maka hal tersebutlah yang membuat wudlu menjadi tidak sah sehingga berimplikasi kepada tidak sahnya shalat. Dalam hadits yang diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW sendiri mengingatkan umat Islam selalu memuliakan atau merawat rambutnya.

فَأْيُكْرِمُهُ شَعْرٌ لَهُ كَانَ مَنْ

Artinya: "Barangsiapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya."³⁵
(HR Abu Dawud).

Berdasarkan hukum menyemir rambut tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya seorang perempuan harus berfikir secara realistis

³⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Mutiara Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 170.

menghadapi fase pertumbuhan tersebut karena merupakan sunnatullah pada setiap umat manusia. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa lari dari kenyataan yang telah datang bahwa fase kehidupan saat usianya bertambah, dan tidak malah meniru-meniru penampilan anak muda dan menyemirnya dengan warna hitam atau dengan warna pirang, sebab tindakan tersebut adalah sebuah bentuk penipuan. Tak hanya itu, mengenai produk Miranda yang dipakai oleh Asia Salon dan Cahaya Salon dapat dikatakan adalah produk yang belum berlebelisasi hasil berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012. Karena itu, produk yang digunakan Salon tersebut sebagai produk mewarnai rambut mengabaikan ketentuan poin a) yaitu “menggunakan bahan yang halal dan suci”.

3. Analisis Praktik Penyemiran Rambut Asia Salon dan Cahaya Salon Berdasarkan Fatwa MUI dan Fikih Muamalah

Praktik penyemiran rambut yang terjadi di Asia Salon dan Cahaya Salon merupakan mengikuti trend yang sedang berkembang. Adapun yang menjadi pelanggan Salon tersebut dari kalangan generasi muda, orang tua yang berusia 40-60 tahun dan sebagainya. Apabila ditinjau dari aspek Fikih Muamalah bahwa praktik yang dilakukan oleh pihak Salon telah terpenuhi dalam aspek rukun dan syarat sah akad jual beli dan konsep ijarah pada saat transaksi. Akan tetapi berdasarkan Fatwa MUI bahwa praktek penyemiran rambut di Asia Salon dan Cahaya Salon belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 tentang penyemiran rambut. Sebab Asia dan Cahaya Salon mayoritas pelanggan masih menggunakan

warna hitam yang jelas dilarang oleh MUI. Jika praktek penyemiran rambut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI maka hukumnya adalah haram.

Meski demikian, produk yang digunakan oleh Asia Salon dan Cahaya Salon adalah Miranda. Apabila ditelusuri di berbagai sumber, bahwa kemasan Miranda ini tidak ditemukan label halal sehingga masih diragukan kualitas maupun kuantitas bahannya. Terlebih komposisi dalam produk ini juga kurang detail dijelaskan, namun jenis pewarna rambut ini banyak digunakan oleh pihak Salon. Apabila ditinjau dari Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”.

Berdasarkan Pasal di atas, maka produk Miranda yang tidak berlabel halal seyogyanya jangan dipakai oleh Asia Salon dan Cahaya Salon agar apabila pelanggan memiliki penyakit pasca menggunakan produk tersebut mendapatkan kepastian hukum. Sebaliknya, jika masih tetap digunakan oleh Salon dalam mewarnai rambut maka dipastikan tidak akan mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi hal yang bisa merugikan pelanggan. Seperti sakit kulit, rambut rontok, dan sebagainya.

Tak hanya itu, sahnya suatu akad jual beli dan ijarah yang terjadi dalam proses penyemiran rambut di Asia dan Cahaya Salon dapat berubah

menjadi batal karena adanya ketentuan hukum yang melarang yaitu tidak diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam berdasarkan Fatwa MUI. Hal ini diatur di dalam kaidah: "sesuatu yang rusak/batal artinya syara' menganggap rusak/batal sesuatu perbuatan apabila dikerjakan tidak sesuai dengan yang telah disyariatkan". Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap anjuran yang telah diatur dalam syariat ini bisa dilihat dari dua aspek. Apabila sesuatu tindakan ibadah atau muamalah sesuai menurut apa yang diperintahkan oleh syara' yakni sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka tindakan tersebut adalah sah dan jikalau tidak maka tindakan tersebut dinyatakan fasid (kerusakan).

Menurut jumhur ulama, istilah fasid dan bathil merupakan dua hal yang memiliki perbedaan namun tetap mempunyai kesamaan, seperti menurut Imam Abu Hanifah bahwa bathil dan fasid merupakan hal yang berbentuk atau bersifat yang tidak disyariatkan dalam suatu agama. Seperti dalam bermuamalah, contohnya adalah menjual minuman yang mengandung alkohol. Minuman ini dinyatakan haram berarti dilarang oleh syariat agama. Sedangkan fasid adalah sesuatu hal yang disyariatkan berdasarkan asalnya namun tidak berdasarkan bentuk atau sifatnya baik berkaitan ibadah atau muamalah. Dalam hal muamalah misalnya, terdapat jual beli yang di dalamnya ditemukan ruang riba. Padahal hukum asal jual beli adalah diperbolehkan namun tidak diperbolehkan riba, maka riba menjadi fasid.

Pasca melihat beberapa alasan masyarakat melakukan penyemiran rambut, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dan ijarah dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah banyak dikaji dalam aspek keilmuan Fikih Muamalah. Namun, akad tersebut menjadi fasid yang disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012, karena Fatwa MUI menegaskan, bahwa apabila menyemir rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur maka hukumnya menjadi haram. Sementara yang terjadi di lapangan adalah masih terdapat penggunaan produk warna hitam dalam praktik mewarnai rambut di Asia dan Cahaya Salon yang menyebabkan praktik penyemiran rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktek penyemiran rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah yakni, pertama pelanggan langsung melihat daftar harga dan warna yang tertera. Setelah pelanggan menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak salon akan menanyakan kepada pelanggan apakah memiliki riwayat alergi atau tidak. Apabila pelanggan tersebut memiliki riwayat alergi maka tidak akan dilanjutkan, jika tidak memiliki alergi maka proses penyemiran rambut akan dilaksanakan. Selanjutnya penyemir mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti: handuk berwarna hitam, selimut kecil berwarna hitam, koas berwarna hitam, kemudian menyiapkan pewarna rambut. Kemudian penyemir mencampurkan pewarna rambut dengan air, lalu diaduk hingga merata sampai membentuk menjadi adonan. Terakhir, penyemir melakukan proses penyemiran rambut terhadap pelanggan, setelah selesai melakukan proses semir rambut, kemudian rambut didiamkan terlebih dahulu sekitar 15-30 menit agar warna semirnya tidak pudar dan dapat bertahan lama.

2. Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 bahwasanya hukum menyemir rambut adalah mubah. Tapi, ketentuan ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, yaitu menggunakan bahan yang halal dan suci, dimaksudkan untuk tujuan yang benar dan sesuai syari'at. Kemudian, mendatangkan masalah, apabila materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci, tidak membawa mudharat, dan menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') atau dampak negatif lainnya. Jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, hukum dari menyemir rambut tersebut menjadi haram. Atas fatwa ini, dapat dijadikan sebagai dasar oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI dalam melakukan sertifikasi halal produk-produk penyemir rambut. Namun demikian, produk yang digunakan Asia Salon dan Cahaya Salon adalah Miranda. Produk ini tidak diakui sebagai produk halal oleh Badan Sertifikasi Halal MUI. Sebab Miranda menggunakan kandungan bahan non-halal seperti campuran dari bahan binatang, seperti keratin, kolagen, dan pewarna buatan yang berasal dari serangga atau hewan. Oleh karena itu, bagi pelanggan yang menggunakan cat rambut, sebaiknya memilih merek yang memiliki sertifikat halal. Seperti Salsa Hair Color, dimana produk ini halal dan tidak menimbulkan alergi atau masalah pada rambut. Salsa Hair Color memiliki berbagai warna yang beragam. Jika warnanya mengenai kulit pelanggan tidak perlu khawatir karena catnya mudah dibilas. Kemudian Garnier Color Naturals Crème Riche, dimana produk ini sudah berlabel halal dari MUI. Semir rambut ini juga sudah mendapat izin edar dari BPOM. Selain

itu, Rani Henna Cream Hair Color dimana merk semir rambut ini halal dan berasal dari Arab Saudi. Sesuai namanya, bahan utama semir rambut ini adalah Henna sehingga rambut bertahan lama. Henna juga terkenal tidak memiliki efek samping, sebab salah satu pewarna alami. Menurut ajaran Islam, dianjurkan untuk menutupi uban dengan berbagai pilihan warna selain hitam. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Salah satunya dengan memilih warna natural seperti warna-warna yang kecoklatan. Bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, idealnya menggunakan sesuatu produk halal merupakan suatu kewajiban dari ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan seperti zat kimia berbahaya.

J. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktik penyemiran rambut pada Asia Salon dan Cahaya Salon Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012. Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan, sebagai berikut:

1. Pelanggan diharapkan bisa lebih selektif dalam memilih jenis produk semir rambut yang digunakan dan memenuhi kriteria-kriteria syariah.
2. Seharusnya Asia Salon dan Cahaya Salon di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah menggunakan merk cat rambut yang sudah memiliki sertifikat halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI agar terjamin produk-produk penyemir rambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.
- Suprida, Eli. "BOSAN DENGAN RAMBUT HITAM: KAJIAN BUDAYA TENTANG TREN MEWARNAI RAMBUT DI KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG." *Aceh Anthropological Journal* 4, no. 1 (2020): 110–21.
- Zulham, S Hi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.
- A. Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz 1.
- Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, Juz 1.
- Abu Iman Zakaria Yahya bin Syafar An-Nawawi *Ad-Dimasyqi*, Riyadhus Shalihin, Damaskus: As-Salam Publishing.
- Aiman bin Abdul Fattah, *Keajaiban Nabawi*, Jakarta: Al-Qawwam, 2004.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Al-Zuhaily wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ar-Rusydi Mushaf, Dpartemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an.
- Baitul Kilmah tim, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Kamil Pustaka.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Jakarta* Raja Grafindo Persada, 2011.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: SINAR Grafia, 2004.
- Citrawati S, Dasar-Dasar Tata Rias Rambut, Jakarta: Karya Utama, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 4 Jakarta : Gramedia.
- Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis, 2006, Jakarta: Kencana.
- Hafizh Dasuki A, dkk, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Hamidy Mu'ammal, dkk. Himpunan Hadits-Hadist Hukum Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syafar An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Riyadhus Shalihin, Damaskus: As-Salam Publishing, 2015.
- Imam Tirmizi, Kepribadian dan Budi Pekerti Rasulullah Saw, As-Syama'il al-Kisah.
- Ismail al-Bukhari Muhammad bin, Shahih al-Bukhari Damaskus: Dar Ibn Katsir. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Mui Bidang POM dan IPTEK, Jakarta : Erlangga.
- Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Kasran, "Hadis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad Dan Matan Hadis)", Tesis, Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan 2012.
- M. Quraish Shihab, 1001 Soal Keislaman yang patut anda ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Ma;ruf Amin, dkk. Himpunan Fatwa Mui, Majelis Ulama Indonesia: Erlangga, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Mui (Bidang POM dan IPTEK), (Jakarta : Erlangga, 2015), hlm. 296.
- Moh. Isom Yoesqi, dkk, Eksistensi Hadis dan Wacana Tafsir Tematik, Grafik Indah, Yogyakarta.

- Mubarok Jaih, Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah), Jakarta: Simniosa Rekatam Media.
- Muhammad Bin Muhammad al-Husayni, al-Zabidi, Ittihajh al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).
- Muhammad Musa, Metode Penelitian, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani Syaikh, Riyadhus Shalihin, Solo: Assalam Publishing.
- Muhammad Syatta al-Dimyati, I'anah al-Talibin Syarah Fath al-Mu'in, Semarang: Toha Putra, Juz 1.
- Nasib Ar-Rifa'I Muhammad, Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nelly Agustina, Pelanggan, Binanga, Hari Kamis, Tanggal 26 Februari 2023, waktu 11.00 Wib.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosda Karya Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung: PT. Alma;arif.
- Rostamilis, Dkk. Tata Kecantikan Rambut Jilid 1, Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sugiono, Methoden Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: CV Alfabeta.
- Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Riyadhus Shalihin, Solo: Assalam Publishing, 2015.
- Vivi E. Roshanty Husin, Dkk, "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian", Prosiding Seminar Nasional Fisika, Volume V, Oktober 2016.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.

Atika Ayu Setia Harnum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: 2019.

Sarbani, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022.

Khoerudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Praktik Semir Rambut Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Purbalingga*, Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2022.

Suprida, "Bosan Dengan Rambut Hitam: Kajian Budaya Tentang Tren Mewarnai Rambut Di Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang." *Aceh Anthropological Journal*, Volume 4, No. 1.

Agung Noviyanto, *Motode Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah No Indeks 1197)*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pada tahun berapakah salon didirikan?
2. Kapan saja salon kecantikan dibuka?
3. Bagaimana mekanisme dari tata cara proses penyemiran rambut?
4. Apakah bahan yang digunakan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi kulit?
5. Apa sajakah produk warna yang digunakan untuk penyemiran rambut pada salon?
6. Berapa lama tahan warna pada penyemiran rambut?
7. Apa motivasi atau niat pelanggan melakukan penyemiran rambut?
8. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam penyemiran rambut?
9. Berapa jumlah karyawan yang ada pada salon?
10. Apakah produk warna yang digunakan telah sesuai FATWA MUI?







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Gustina Alawiyah
Nim : 1810200043
Jurusan : Hukum Ekonoh Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal lahir : Binanga, 08 Agustus 1999
Email/No.Hp : lisdwilestari56@gmail.com/081370785788
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2(Kedua) dari 5 Bersaudara
Alamat : Binanga

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Syalamuddin Harahap
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Suriani Hasibuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2012 : SDN Binanga
Tahun 2012-2015 : SMPN 1 Barteng
Tahun 2015-2017 : MAN 2 Padang Lawas
Tahun 2019-Sekarang : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA
Padangsidempuan